



PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PUJI SUDARYANTI, S.Pd BINTI MANGUN DIMAN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di SMK 2 Wajo, tempat kediaman di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

HERMAN BIN JEMAITANG, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bulu Awo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Skg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/010/III/2020 tanggal 16 maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.889/Pdt.G/2023/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 7 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Adiva Maharani Herman, Tempa tanggal lahir Bulete, 26 Agustus 2021 (umur 2 tahun 2 bulan) dan Adeva Maharani Herman Tempa tanggal lahir Bulete, 26 Agustus 2021 (umur 2 tahun 2 bulan) dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan September tahun 2021 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena: Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain hal itu diketahui Penggugat karena Penggugat mendapati chat whatsapp Tergugat janji dengan perempuan lain bahkan Penggugat pernah menemukan foto Tergugat dengan wanita lain sedang tidur bareng di sebuah penginapan dan ketika Penggugat menanyakan tentang perselingkuhan tersebut dengan wanita-wanita idaman lain Tergugat tidak menyangkal dan mengakui bahwa memang benar Tergugat bermain wanita diluar sana,tergugat sering marah-marah ketika Penggugat menasehati Tergugat bahkan Tergugat malah menghina dengan kata-kata kasar dengan mengelurkan kata Anjing dan juga mengatakan Penggugat wanita murahan yang sok alim sehingga Penggugat merasa sakit hati;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan namun rujuk kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang telah berjalan selama

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.889/Pdt.G/2023/PA.Skg



kurang lebih 6 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan segala yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat **HERMAN BIN JEMAITANG** terhadap Penggugat **PUJI SUDARYANTI, S.Pd BINTI MANGUN DIMAN** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.889/Pdt.G/2023/PA.Skg



maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.889/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Skg di cabut oleh Pemohon ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.920.000,00(satu jutasembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 8Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Drs. Rusli M., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.889/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Kurniawan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.750.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.920.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.889/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)